



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 140 /UN43/KPT.KP.07.01/2022**

Tentang

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA TERINTERGRASI (SISTER)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana hal tersebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan penetapan Penetapan Operator Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;


12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Koordinator JF Kepegawaian, Hukum, dan Tata Laksana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/215/UN43.7/KP.07.01/2022 Perihal Permohonan SK Operator SISTER Universitas dan Fakultas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA TERINTEGRASI (SISTER) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Penetapan Operator Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KETIGA : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 21 Februari 2022
Rektor,


A. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 140 /UN43/KPT.KP.07.01/2022
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA
TERINTEGRASI (SISTER) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN
AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

**NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA TERINTEGRASI (SISTER)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

| No | Nama Operator | Unit Kerja |
|----|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Agus Tiryana, S.Pd., M.Pd. | Sub. Kepegawaian BUKK |
| 2 | Donni Wahyu Pribadi, A.Md. | Sub. Kepegawaian BUKK |
| 3 | Andri Hakim, S.Sos. | Sub. Kepegawaian BUKK |
| 4 | Agus Moh Zaenal M, S.E. | Fakultas Hukum |
| 5 | Fitri Mestika Hadra, SKM. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 6 | Mufthi Latfullah, S.E. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 7 | Okti Rachmawati, S.Si., M.Si. | Fakultas Teknik |
| 8 | Tijan Hakiki, S.Kom. | Fakultas Pertanian |
| 9 | Dian Kusrini, S.E. | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| 10 | Robbi Wahyu Chidayat, S.Pdi. | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 11 | Irni Yuanita, A.Md. | Fakultas Kedokteran |

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 21 Februari 2022
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

